

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fenomena ‘*Kreak*’ di Semarang memiliki sejarah panjang yang berakar sejak tahun 1930-an.<sup>1</sup> Istilah ‘*Kreak*’ berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa: ‘*Kere*’ yang berarti miskin, dan ‘*Mayak*’ yang berarti belagu. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang berpenampilan norak atau tidak sesuai dengan tren masyarakat kota. Namun, seiring waktu makna ‘*Kreak*’ berkembang menjadi sebutan bagi kelompok remaja atau anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang.<sup>2</sup>

Perilaku menyimpang dikalangan anak semakin menjadi tantangan yang kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Salah satu fenomena sosial yang muncul adalah keberadaan kelompok bernama ‘*Kreak*’ yang mayoritas anggotanya terdiri dari anak-anak.<sup>3</sup> ‘*Fenomena Kreak*’ digunakan untuk menyebut perilaku kriminal atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Semarang. Istilah ini merepresentasikan

---

<sup>1</sup> Johanes Baptista Handaru, *Sejarah Tersembunyi di Balik Fenomena “Kreak” di Semarang*, terdapat dalam <https://fadami.indozone.id/ramalan/445135052/sejarah-tersembunyi-di-balik-fenomenakreak-di-semarang>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2025.

<sup>2</sup> Rafi Akmal Rabbani, “*Gang Itu Kembali Lagi*”: *Kreak Semarang: Perspektif Sebab Akibat dan Solusi*, terdapat dalam <https://hmsejarah.fib.undip.ac.id/gang-itu-kembali-lagi-kreak-semarangperspektif-sebab-akibat-dan-solusi/>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2025.

<sup>3</sup> Nazwa Haifa nurkamila, dkk, “Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau “Kreak” di Semarang”. *Jurnal Majemuk*, Vol. 4, No. 1. 2025, hlm. 17.

aksi kejahatan yang umumnya dilakukan secara berkelompok dengan modus operandi yang sering melibatkan unsur kekerasan atau ancaman.<sup>4</sup>

Berdasarkan data statistik yang disampaikan oleh pihak kepolisian, menunjukkan adanya peningkatan kasus kejahatan jalanan, seperti pengeroyokan, penganiayaan, pembunuhan atau *perang tanding* yang mengakibatkan luka, pencurian dengan kekerasan, perampasan atau pemerasan, serta kepemilikan senjata tajam tanpa hak untuk keperluan tawuran, dengan pelaku yang didominasi oleh kalangan anak<sup>5</sup>.

Aksi '*Kreak*' yang di dominasi oleh anak yang berstatus sebagai Pelajar sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah menengah Atas (SMA) sehingga dikategorikan sebagai fenomena kenakalan remaja. Kekerasan yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan orang tua, kesenjangan sosial, tekanan ekonomi, dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan dalam lingkungan mereka atau krisis identitas.<sup>6</sup> Aksi kriminal yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau anak yang menamakan diri sebagai '*Kreak*' merupakan ancaman terhadap keamanan

---

<sup>4</sup> Irfandy Dharmawan, *Fenomena Kreak di Semarang: Analisis Kriminologis terhadap Kriminalitas Remaja*, terdapat dalam [https://www.kompasiana.com/irfandydharmawan77/66085391c57afb1129091c52/fenomena-kreak-di-semarang-analisis-kriminologis-terhadap-kriminalitas-remaja?page=all&page\\_images=2](https://www.kompasiana.com/irfandydharmawan77/66085391c57afb1129091c52/fenomena-kreak-di-semarang-analisis-kriminologis-terhadap-kriminalitas-remaja?page=all&page_images=2). Diakses pada tanggal 16 Juli 2025.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Aipda Tetty Marlynda Margowati, S.H. Anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, di Semarang, 24 Juni 2025.

<sup>6</sup> Dhana Kencana, *Profil dan Sejarah Kreak di Semarang yang Sudah Ada Sejak 1930*, terdapat dalam <https://jateng.idntimes.com/news/jawa-tengah/profil-dan-sejarah-kreak-di-semarang-yang-sudah-ada-sejak-1930-00-2m8jx-zjykpj>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2025.

masyarakat di Semarang. Masalah ini menuntut penanganan serius karena dapat membahayakan keselamatan masyarakat, terutama pada saat malam hari, ketika aksi kekerasan kelompok ini sering terjadi.<sup>7</sup>

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak menimbulkan keprihatinan tersendiri sehingga memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan instansi terkait, serta dukungan peran keluarga dan masyarakat.<sup>8</sup> Dalam menghadapi persoalan ini, aparat penegak hukum telah melakukan pendekatan komperhensif yang melibatkan berbagai pihak, baik kepolisian, masyarakat, maupun lembaga terkait, serta berbagai tindakan represif melalui penangkapan dan proses hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan tindak pidana yang di kenal dengan istilah kreak yang dilakukan oleh anak di Semarang antara tahun 2024-2025, maka di peroleh data sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Tindak Pidana terkait ‘Kreak’ yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku Anak
1.	2024	47 Kasus	36 Anak

---

<sup>7</sup> Irfandy Dharmawan, *Fenomena "Kreak" di Semarang: Penyebab Dampak dan Solusi*, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/irfandydharmawan77/66f24ff434777c0c7b2ddad2/fenomena-kreak-disemarang-penyebab-dampak-dan-solusi?page=all>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2025.

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.73.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Aipda Tetty Marlynda Margowati, S.H. Anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, di Semarang, 24 Juni 2025.

2.	2025	23 Kasus	17 Anak
----	------	----------	---------

Sumber: Data Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, 2025

Tabel diatas merupakan rincian data tindak pidana terkait '*Kreak*' yang dilakukan oleh anak. Seluruh tindakan kejahatan yang dikenal dengan istilah '*Kreak*' tersebut dikenai sanksi pidana sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukan. Dalam proses pemidanaannya, mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup> Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penulis perlu mengetahui modus operandi tindak pidana terkait '*Kreak*' yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang, dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terkait '*Kreak*' di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti modus operandi tindak pidana terkait '*Kreak*' yang dilakukan oleh anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terkait '*Kreak*' di Kota Semarang dengan judul **“MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA TERKAIT “*KREAK*” YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI KOTA SEMARANG”**.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Aipda Tetty Marlynda Margowati, S.H. Anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, di Semarang, 24 Juni 2025.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana terkait '*Kreak*' yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terkait '*Kreak*' di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis modus operandi tindak pidana terkait '*Kreak*' yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terkait '*Kreak*' di Kota Semarang.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang sudah ada dan memperhatikan sumber- sumber informasi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

Penulisan mengenai “Modus Operandi Tindak Pidana terkait '*Kreak*' yang dilakukan oleh Anak dan Perlindungan Hukumnya di Kota Semarang” belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, setelah penulis melakukan penelusuran dan pengamatan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan atau kemiripan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

No	Judul	Penulis	Isi
1	Mengungkap Ancaman: Fenomena Gangster atau “Kreak” di Semarang	Nazwa Haifa nurkamila, dkk	Penulis menguraikan terkait fenomena “Kreak” di Semarang, yang mengganggu kenyamanan masyarakat.
2	Implementasi Hukum Serta Hak Asasi Manusia Akibat Ulah Kreak Yang Dipelopori Anak Muda di Semarang	Ibnu Rosid, Ar-Rahiim Innash	Penulis menguraikan faktor yang menyebabkan anak-anak muda melakukan hal yang menyimpang sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan Hukum faktor yang mempengaruhi.
3	Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Fenomena Perkelahian Massal (Kreak Sebagai Refleksi Krisis Sosial) di Kota Semarang	Tubagus Bayu Pamungkas	Penulis menguraikan terkait fenomena perkelahian massal sebagai refleksi dari krisis sosial yang terjadi di masyarakat beserta faktor yang memicu terjadinya perkelahian massal di Kota Semarang dan penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat terkait

			dalam menangani kasus perkelahian massal, serta persepektif hukum pidana dan perspektif Islam.
--	--	--	--

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Kriminologi

Secara umum kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan (*crimes*). Dalam perspektif kriminologi, permasalahan kejahatan dipahami secara lebih luas, tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum semata, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma sosial di masyarakat, termasuk perilaku yang tergolong sebagai masalah sosial yang berpotensi menimbulkan tindak kejahatan.<sup>11</sup>

Beberapa ahli kriminologi memberikan definisi kriminologi sebagai berikut, E.H. Sutherland menjelaskan bahwa kriminologi adalah cabang ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai gejala sosial, yang mencakup proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap peraturan tersebut, serta tanggapan masyarakat atau negara terhadap

---

<sup>11</sup> Nandang Sambas, Dian Andriasari, *KRIMINOLOGI Persepektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 18.

pelanggaran tersebut.<sup>12</sup> Soerdjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sebab, dampak, penanggulangan, dan pencegahan kejahatan sebagai salah satu fenomena dalam kehidupan manusia, dengan memanfaatkan berbagai kontribusi dari disiplin ilmu lain. Secara tegas, kriminologi berfungsi sebagai sarana untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan beserta akibatnya, serta mempelajari upaya-upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak kejahatan.<sup>13</sup>

Wilpang Savitz dan Johnston dalam karyanya *The Sociology of Crime and Delinquency* mendefinisikan bahwa ilmu ini merupakan himpunan pengetahuan yang membahas fenomena kejahatan dengan cara menelaah dan menganalisis secara ilmiah berbagai informasi, pola keteraturan, pola perilaku, serta faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan tindak kejahatan, pelakunya, dan tanggapan masyarakat terhadap keduanya.<sup>14</sup>

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Karena kejahatan dipahami sebagai perilaku yang ditentukan baik secara sosial maupun melalui ketentuan hukum, maka kriminologi mengkaji seluruh aspek yang berkaitan dengan perumusan perilaku tersebut dari sudut pandang sosio-yuridis. Dalam kaitannya dengan

---

<sup>12</sup> Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>13</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 2.

<sup>14</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 18.

hal ini, sering dinyatakan bahwa ruang lingkup kajian kriminologi juga mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum, serta reaksi sosial yang bersifat formal terhadap kejahatan yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum, terutama melalui kerja unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana.<sup>15</sup>

## **2. Perlindungan hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, di mana perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.<sup>16</sup>

Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.<sup>17</sup> Perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, mengingat Pancasila merupakan ideologi sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia. Perlindungan hukum pada

---

<sup>15</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas*, ARMICO Bandung, Bandung 1984. Hlm. 9.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 54.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

dasarnya merupakan upaya melindungi subjek hukum agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, maupun situasi tertentu.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran serta memberikan pedoman atau batasan dalam menjalankan suatu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan yang bersifat penindakan akhir berupa pemberian sanksi, seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan yang dijatuhkan apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran.<sup>18</sup>

Sarana perlindungan hukum tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, serta berpijak pada konsep *rechstaat* dan *rule of law*. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berfokus pada penghormatan harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Adapun prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ini sendiri lahir dari

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 38.

sejarah pemikiran Barat, yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan dan penegakan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah.<sup>19</sup>

### 3. Tindak Pidana Terkait '*Kreak*'

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Kata *feit* dalam Bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” (*een gedeelte van de werkelijkheid*), sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>20</sup>

Menurut Simons, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan unsur kesalahan (*schuld*), dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>21</sup> Kemudian Pompe mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana.<sup>22</sup>

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang berkaitan dengan '*Kreak*' yang dilakukan oleh anak atau remaja meliputi sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Romli SA. *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 33.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 179.

<sup>21</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.160.

<sup>22</sup> H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang, 2015, hlm. 62.

**Tabel 1.2**  
**Data Kasus Tindak Pidana terkait “Kreak” yang dilakukan oleh**  
**Anak di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang**

NO	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	<b>8 kasus</b> : Pasal 170 KUHP - Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat/kematian	<b>4 kasus</b> : Pasal 170 KUHP - Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat/kematian
2	<b>34 kasus</b> : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Th. 1951 - Menguasai sajam tanpa hak untuk tawuran.	<b>14 kasus</b> : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Th. 1951 - Menguasai sajam tanpa hak untuk tawuran
3	<b>3 kasus</b> : Pasal 351 KUHP - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat/kematian	<b>1 kasus</b> : Pasal 172 KUHP - Mengganggu ketertiban umum
4	<b>1 kasus</b> : Pasal 338 KUHP - Pembunuhan	<b>1 kasus</b> : Pasal 338 / Pasal 184/185 KUHP - Pembunuhan / Perang tanding yang mengakibatkan luka berat/kematian

5	1 kasus : Pasal 365 KUHP - Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat/kematian	1 kasus : Pasal 365 KUHP - Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat/kematian
6		2 kasus : Pasal 368 KUHP - Perampasan/Pemerasan

Sumber: Data Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, 2025.

## F. Definisi Operasional

### 1. 'Kreak'

'Kreak' merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh remaja atau anak dalam fenomena kenakalan remaja yang terjadi di Semarang pada tahun 2024-2025.

### 2. Modus Operandi

Pengertian modus operandi dalam konteks tindak kejahatan adalah suatu cara, metode, atau teknik tertentu yang digunakan oleh individu maupun kelompok untuk melaksanakan suatu perbuatan kriminal. Istilah modus operandi berasal dari bahasa latin yang berarti prosedur, cara bertindak, atau cara melakukan suatu perbuatan.<sup>23</sup>

### 3. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

<sup>23</sup> Moeljanto, *Modus Operandi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 7.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia mulai dari 12 tahun hingga belum genap 18 tahun yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, undang-undang mendefinisikan anak sebagai individu yang telah berumur minimal 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan masih berada dalam tahap perkembangan serta pendewasaan diri. Artinya, anak yang berhadapan dengan hukum harus memenuhi dua syarat pokok: Pertama, berusia antara 12 sampai di bawah 18 tahun; Kedua, diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak di bawah 18 tahun yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup>

#### 4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang memanfaatkan data

---

<sup>24</sup> Fultoni, dkk, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan, 2012. E-book, Hlm. 3.

empiris yang bersumber dari Tindakan manusia, baik berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode yang pembahasannya didasarkan pada kondisi masyarakat yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, pendekatan ini diterapkan sebagai salah satu cara untuk memahami dan mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>26</sup>

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu menyangkut 2 (dua) hal;

- 1) Modus operandi tindak pidana terkait '*Kreak*' yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.
- 2) Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terkait '*Kreak*' di Kota Semarang.

## 4. Subjek Penelitian

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 21-22.

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Aipda Tetty Marlynda Margowati, S.H. Anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan berada di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

#### 6. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu wawancara dengan Aipda Tetty Marlynda Margowati, S.H. Anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, serta data lapangan yang diperoleh dari Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
- b. Data Sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier, diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundangundangan yang berupa:
    - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Menguasai Sajam.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>27</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a) Buku-buku yang ditulis para ahli
  - b) Jurnal-jurnal dan skripsi terkait
  - c) Hasil karya ilmiah
  - d) Artikel-artikel, bahan media internet, dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>28</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 181.

<sup>28</sup> Ishaq H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan 1, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 68.

- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### 8. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk memaparkan dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alami maupun hasil rekayasa manusia, dengan menitikberatkan pada karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar aktivitas yang diamati. Penelitian deskriptif tidak melakukan perlakuan, manipulasi, atau perubahan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya. Satu-satunya tindakan yang dilakukan adalah proses penelitian itu sendiri melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>29</sup> Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Modus Operandi Tindak Pidana Terkait ‘Kreak’ yang Dilakukan Oleh Anak dan Perlindungan Hukumnya di Kota Semarang.

#### **d) Kerangka Skripsi**

---

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.20.

Kerangka skripsi ini menjelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, yang disusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta kerangka skripsi.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, PERLINDUNGAN HUKUM, TINDAK PIDANA, DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan penulis mengenai tinjauan umum terkait Modus Operandi Tindak Pidana Terkait “Kreak” yang dilakukan Oleh Anak di Kota Semarang, diantaranya tinjauan tentang kriminologi, perlindungan hukum, dan modus operandi.

### **BAB III: PEMBAHASAN MENGENAI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA TERKAIT “KREAK” YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SEMARANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERKAIT “KREAK” DI KOTA SEMARANG**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas apa modus operandi tindak pidana terkait “kreak” yang dilakukan oleh anak di

Kota Semarang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terkait “kreak” di Kota Semarang.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk kedepannya setelah dilakukannya penelitian ini.